

PERAN PT BNI SYARIAH CABANG PEMBANTU MIKRO BENGKULU DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU

Debhy Prastica T
B1A013166

Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. Raya Kandang Limun I, Kota Bengkulu 38112

e-mail : debytivani12@gmail.com

ABSTRAK

Usaha mikro ialah usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi rendah. Namun pelaku usaha mikro kerap kali mendapatkan hambatan dalam perkembangan usahanya. Masalah terbesar yang dialami oleh para pelaku usaha mikro tersebut ialah permodalan. Dalam hal ini peran lembaga perbankan sangat diharapkan untuk meningkatkan usaha mikro. Selain lembaga perbankan konvensional, peran lembaga perbankan syariah juga sangat diharapkan melakukan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ialah Untuk mengetahui peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam Meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah hadir PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, masalah permodalan bagi pelaku usaha mikro tidak lagi menjadi hambatan dalam perkembangan usahanya. PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan pembiayaan dalam hal permodalan. Sehingga BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu sangat berperan dalam meningkatkan usaha mikro. Namun, sebagian pelaku usaha mikro menjelaskan bahwa margin yang masih tergolong tinggi menjadi salah satu faktor hambatan BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu.

Kata Kunci : Usaha mikro, perbankan syariah

ABSTRACT

Micro businesses are businesses most widely cultivated by the community, especially the lower economic groups. But micro businesses often get a bottleneck in the development of its business. The biggest problem faced by the micro business that is capital. In this case the role of banking institutions highly

expected to improve the micro-enterprises. In addition to conventional banking institutions, the role of Islamic banking institution also highly expected to do the financing, using the principles of sharia. The research objective of this thesis is to determine the role of PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu in improving micro-enterprises in the District Gading Cempaka Bengkulu City and to know what factors are an obstacle PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu in improving micro-enterprises in the District Gading Cempaka Bengkulu City. The results of this study show that after attending PT BNI Syariah Branch Micro Bengkulu, the problem of capital for micro businesses will no longer be a bottleneck in the development of its business. PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro makes it easy for micro businesses that want to get financing in terms of capital. So PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu very instrumental in improving micro enterprises. However, most of the micro explains that margins are still relatively high barriers to be one factor BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu.

Keywords: Micro businesses, Islamic banking

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam aspek kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kehidupannya, seperti berdagang, berkebun, mengelola makanan dan minuman, dan sebagainya. Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya.¹ Ada kalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya bahkan jika tidak peran lembaga keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin memulai usaha. Dan dalam Islam pun tidak melarang hubungan pinjam-meminjam.

Dewasa ini hadir bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya menggunakan prinsip-prinsip

syariah. Bank syariah selain sebagai lembaga bisnis, juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial Bank Syariah yakni dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu lembaga yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Di bank syariah juga terdapat *al-qardhul hasan* (pinjaman ihsan) merupakan pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak melibatkantambahan harga pada saat pengembalian pinjaman. Pinjaman jenis ini tidak melanggar syariah karena tiada perjanjian untuk membayar lebih atau *riba*.² Bank syariah yang memiliki ciri-ciri antara lain ditentukan semua rasio, nisbah atau bagi hasil, dihitung berdasarkan untung rugi, investasi hanya pada sektor yang halal.

¹Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.169.

²"*Qardhul hassan*" Diunduh tanggal 4 Nopember 2016 dari https://ms.wikipedia.org/wiki/Qardhul_Hassan

Dalam menjalankan usaha perdagangan yang membutuhkan peminjaman modal, perbankan syariah mengenal pinjaman yang disebut pembiayaan. Pembiayaan yang dapat diajukan dalam perdagangan ialah pembiayaan *mudharabah*. Bank dan nasabah dapat berbagi hasil atau keuntungan dengan memperkirakan perputaran rata-rata omset pada tiap bulannya.³ Sehingga dalam hal ini bank syariah hadir sebagai penyalur dana kepada pelaku usaha mikro khususnya pada pelaku usaha mikro. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu Dalam Meningkatkan Usaha Mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu”**.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu berperan dalam memajukan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?
2. Kendala apakah yang dihadapi PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Untuk memperluas serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai hukum perdata khususnya hukum perbankan syariah
 - 2) Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang berhubungan erat dengan hukum perdata khusus hukum perbankan syariah, sehingga tergalinya permasalahan-permasalahan baru yang belum terungkap secara lugas dalam penelitian-penelitian yang dilakukan pada waktu sebelumnya.
- b. Secara Praktis
 - 1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, Hlm.171.

pemerintah dan praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam meneruskan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan usaha mikro.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada semua pihak khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang hukum perdata khususnya mengenai peran perbankan syariah dalam meningkatkan usaha mikro.

Metode penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sesuai dengan jenis penelitian ini maka yang diteliti adalah mengenai peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu, yang datanya berdasarkan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sehingga diharapkan data yang valid.

Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.⁴

⁴M Abdi, (*et al*), Panduan Penulisan Tugas akhir Untuk Sarjana Hukum S1,

Berdasarkan pengertian populasi di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari BNI syariah cabang usaha mikro, dan 27 pelaku usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dibawah binaan PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu. Sampel responden ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Sehubungan dengan itu, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Penyelia Pemasaran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu ;⁵ Analis Pembiayaan Mikro PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu ;⁶ Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, dan 10 (sepuluh) Pelaku Usaha Mikro.

Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini digunakan teknik observasi, wawancara, dan kusioner.

Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2016, hlm.41.

⁵ Penyelia Pemasaran Mikrodisingkat PPM atau disebut juga team leadernya marketing adalah pekerjaan yang mana mengarah ke marketing, membuat database prosepek marketing, dan membantu marketing menyiapkan kelengkapan berkas.

⁶Analis Pembiayaan Mikro disingkat APM atau disebut juga analis bank, yang mana tugasnya menganalisa pengajuan nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan, menilai karakter, menilai jaminan, menyusun berkas pembiayaan, dan sebagai perwakilan kantor pusat, serta menghindari resiko pembiayaan yang bermasalah.

Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut *Editing Data* dan *Coding Data*. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Analisis data dalam penelitian ini pada hakekatnya dilakukan terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini maka data disusun, yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori. Setelah itu diadakan interpretasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari ketertarikan berbagai konsep.

KAJIAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Pengertian perbankan syariah menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Mekanisme pembiayaan dalam hal penyaluran dana oleh bank syariah pada dasarnya terbagi menjadi empat yakni berdasarkan prinsip titipan atau simpanan, bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Namun kebanyakan bank syariah menggunakan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*.⁷ Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi

⁷Wawancara dengan analis pembiayaan mikro, di Bengkulu, tanggal 5 Januari 2017

duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berlandaskan pada hukum Islam, yang artinya tidak melanggar syariat Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya. Akad *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang di sepakati.⁸ Faktanya yang banyak dijalankan oleh bank syariah saat ini adalah akad *murabahah* berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran tangguh. Berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* apabila nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Bersifat mengikat maksudnya apabila telah dipesan harus dibeli,⁹ sedangkan pembayarannya dengan pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.¹⁰

⁸ Bagya Agung Prabowo hlm 26

⁹ *ibid*, hlm.38.

¹⁰"Akad *murabahah*", di unduh pada tanggal 5 januari 2017 dari http://inaccounting.blogspot.co.id/2011/08/murabahah_19.html

Usaha Mikro

Pengertian usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain: ¹¹ Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00. Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :¹² Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus

¹¹Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah

¹²Resta Febriyanti, "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", diunduh tanggal 29 Januari 2016 dari http://restafebri.blogspot.co.id/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro_08.html

berkembang, Tidak sensitif terhadap suku bunga, tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter, pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Keterkaitan antara usaha mikro dan perbankan syariah

Pada dasarnya pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya memerlukan modal untuk pengembangan usahanya. Namun hal ini sering menjadi kendala, karena terbatas modal yang dimiliki. Setelah hadir bank syariah kendala tersebut bisa diatasi karena bank syariah memberikan solusi terhadap masalah tersebut yakni dalam pemberian modal, yang tentunya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

PEMBAHASAN

A. Peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing responden yang berusia 25 tahun keatas. Jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka beragam jenisnya, yang rata-rata sudah lebih dari 4 tahun mereka geluti. Untuk produk pembiayaan

mikro3ib hasanah paling banyak digunakan, sejak 3 tahun belakangan ini. Mikro3ib hasanah adalah produk pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembelian barang modal, investasi, dan pembelian barang konsumsi produksi lainnya. Untuk produk ini kreditur diberikan jangka waktu selama 6-60 bulan.¹³

Kesepuluh pelaku usaha mikro di atas dalam menjalankan usahanya rata-rata telah memulai usahanya selama 5 tahun keatas. Yang paling lama menjalankan usaha ialah ibu Afrida yakni sejak tahun 1993. Untuk sumber modal pertama mereka, 8 pelaku usaha menyebutkan bahwa ia mendapatkannya ialah dari tabungan pribadi mereka ataupun keluarga, sedangkan sisanya dari mendapatkan pinjaman dari bank dengan menggadaikan SK PNS suaminya, salah satunya ialah ibu Zuhrotul Fahmi. Dalam pengembangan usahanya kesepuluh pelaku usaha mikro kesulitan mendapatkan modal, oleh karena itu, mereka menggunakan produk pembiayaan dari PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Bengkulu yang rata-rata dimulai sejak 2 tahun ini, dengan menggunakan produk pembiayaan mikro3ib hasanah dengan pinjaman Rp. 50.000.000 s/d Rp.500.000.000. Untuk informasi tentang produk pembiayaan pada PT BNI Syariah

Kantor Cabang Mikro Bengkulu 7 dari 10 pelaku usaha mendapatkan informasi dari pegawai PT BNI Syariah itu sendiri, baik marketing, analisis pembiayaan mikro, ataupun penyelia pemasaran mikro. Uniknya Pak Jamaludin menyebutkan bahwa analisis pembiayaan mikro tersebut ialah kerabatnya sendiri. Menurutnya, selain membantu kerabatnya tadi dalam karirnya, disisi lain ia juga bisa mendapatkan modal dari PT BNI Syariah. Sedangkan 3 lainnya mendapatkan informasi dari keluarga dan teman sesama pedagang. Untuk mendapatkan pembiayaan dari PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, pihak bank mewajibkan kepada nasabahnya untuk memberikan jaminan. Hal ini pun tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun Hukum.

Setelah melakukan pembiayaan pada PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu Bengkulu pelaku usaha mengakui bahwa banyak terdapat perkembangan terhadap usahanya, baik dari segi penambahan bahan-bahan yang diperlukan dalam usahanya maupun tempat usahanya sendiri. Namun, 9 Pelaku usaha banyak mengeluhkan bahwa besarnya *margin* dari pinjamannya.¹⁴

PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu memberikan

¹³ "Mikro3ib hasanah", diunduh tanggal 19 Februari 2017 dari <http://ekyardiansyah.blogspot.co.id/p/pjajan-modal-bnisyariah.html>

¹⁴Wawancara dengan pelaku usaha mikro, di Bengkulu, tanggal 7 Desember 2016

kemudahan dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Seluruh sampel mengatakan bahwa dalam prosedur pengajuan pembiayaan pada PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu tidak ada kesulitan yang berarti, prosesnya termasuk cepat dan mudah.

B. Faktor-Faktor yang menjadi kendala PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan analisis pembiayaan mikro, disebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, adalah :

1. Sumber Daya Manusia
Dalam hal ini sumber daya marketing yang dimiliki PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, terkadang ada titik jenuh dalam mencari nasabah.
2. Penilaian negatif terhadap PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, Nasabah yang terkadang tidak bisa diajak berkompromi dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkadang memberikan penilaian negatif, sehingga dalam hal ini PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, mendapatkan cibiran dari nasabahnya
3. Persaingan Bank

Margin atau keuntungannya menjadi persoalan utama. Di bank lain sangat ketat, contohnya di BRI ada KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan margin yang di awal standar misalnya 0,5 % s/d 0,6%. Sedangkan pada PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, yang tidak mendapatkan dana dari pemerintah sebagaimana bank lainnya, menyebabkan marginnya sedikit lebih tinggi dari KUR.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu berperan dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan sebagian sampel mengungkapkan bahwa margin yang ditetapkan masih tinggi, dan akad yang digunakan ialah akad *murabahah* yang menyerupai kredit pada perbankan konvensional. Di lain hal seluruh sampel mengatakan bahwa dalam prosedur pengajuan pembiayaan pada PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu tidak ada kesulitan, prosesnya termasuk

cepat dan mudah. Setelah mendapatkan pembiayaan pada PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu kesepuluh sampel mengakui bahwa banyak terdapat perkembangan terhadap usahanya. Setelah memberikan modal, PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu melakukan pembinaan dengan menjalankan *maintance*.

2. Kendala yang dihadapi oleh PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu adalah Sumber Daya Manusia, Penilaian negatif terhadap PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, Persaingan Bank

Saran

1. Kepada Perbankan Syariah, diharapkan dalam menjalankan pembiayaan dalam perdagangan ialah dengan pembiayaan *mudharabah*. Bank dan nasabah dapat berbagi hasil atau keuntungan dengan memperkirakan perputaran rata-rata omset pada tiap bulannya. Sehingga dalam operasionalnya dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah.
2. Kepada pelaku usaha mikro, diharapkan setelah mendapatkan pembiayaan dari PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dapat menggunakan pembiayaan tersebut dengan baik. Sehingga ada perkembangan yang signifikan terhadap usahanya, dan dapat memajukan serta meningkatkan usaha mikro tersebut demi kelancaran perekonomian bangsa.

Daftar Pustaka

Buku – Buku :

Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012.

M. Abdi, (et al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1)*, Penerbit : Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2015.

Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Website :

“Qardhul hassan“ Diunduh tanggal 4 Nopember 2016 dari https://ms.wikipedia.org/wiki/Qardhul_Hassan

Akad murabahah”, di unduh pada tanggal 5 januari 2017 dari <http://inaccounting.blogspot.com/2011/08/murabahah-19.html>

Wawancara :

Wawancara dengan Analis
Pembiayaan Mikro PT BNI
Syariah Cabang Pembantu
Mikro Bengkulu, di Bengkulu
tanggal 7 Desember 2016

Wawancara dengan pelaku usaha
mikro Kecamatan Gading
Cempaka, di Bengkulu
tanggal 7 Desember 2016

Wawancara dengan penyelia
Pemasaran Mikro PT BNI
Syariah Cabang Pembantu
Mikro Bengkulu, di Bengkulu
tanggal 7 Desember 2016